



**PENETAPAN**  
Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 61, RT.001, RW.003, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KARSONO KOESMADI, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/1986 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 28 Desember 1986;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/1986 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan, pada tanggal 28 Desember 1986 nama Pemohon tertulis **LIE, SIOE SIANG**;
3. Bahwa pada KTP Pemohon Nomor 3575014109620002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 02 April 2012 nama Pemohon tertulis **YULIANA SUSANTI**;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3575010708080022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 07 November 2016 nama Pemohon **YULIANA SUSANTI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Ho.90/1962 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Lumajang tanggal 3 September 1962 nama Pemohon tertulis **LIE, SIOE SIANG**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 510/130/423.403.01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo, pada tanggal 21 November 2023 menerangkan bahwa nama **LIE, SIOE SANG** yang tertulis Akta Kelahiran nomor 90/1962 dan Akta Perkawinan nomor 32/1986 dan **YULIANA SUSANTI** yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Nomor : 3575010708080022 adalah dua nama satu nama orang yang sama yaitu Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Surat Keterangan Kewarganegaraan RI Akte Lahir Pemohon, maupun Kartu Keluarga Pemohon, maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang benar dan yang dipergunakan saat ini adalah **YULIANA SUSANTI**;
8. Bahwa untuk melakukan perubahan / penegasan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan c/q Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama **LIE, SIOE SIANG**, lahir di Lumajang, 01 September 1962 maupun **YULIANA SUSANTI**, lahir di 01 September 1962 adalah subyek hukum yang sama dan selanjutnya menetapkan nama **YULIANA SUSANTI**, lahir di 01 September 1962 sebagai nama Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan kedepannya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan merubah permohonannya tetapi tidak mengubah pokok dari Permohonannya sesuai Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti bertanda <b>P-1</b> berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575014109620002, tanggal 2 April 2012, atas nama YULIANA SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
2.	Bukti bertanda <b>P-2</b> berupa	Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575010708080022, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga KARSONO KOESMADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda <b>P-3</b> berupa	Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/1986, tanggal 20 Desember 1986, atas nama KARSONO KOESMADI dan LIE, SIOE SIANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4.	Bukti bertanda <b>P-4</b> berupa	Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16.90/1962, tanggal 3 September 1962, atas nama LIE, SIOE SIANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lumajang;
5.	Bukti bertanda <b>P-5</b> berupa	Fotokopi Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor9/1987, tanggal 18 Mei 1987, atas nama LIE, SIOE SIANG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang;
6.	Bukti bertanda <b>P-6</b> berupa	Fotokopi Surat Keterangan satu orang yang sama Nomor 510/130/423.403.01/2023,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr



		tanggal 22 November 2023, atas nama YULIANA SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
--	--	--

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KARSONO KOESMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama YULIANA SUSANTI dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 61, RT.001, RW.003, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saksi sendiri;
  - Bahwa Pemohon dan Saksi melangsungkan pernikahan di Pasuruan pada tanggal 12 Desember 1986 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
  - Bahwa pada saat menikah dengan Saksi nama Pemohon masih menggunakan nama cinanya, yaitu LIE, SIOE SIANG;
  - Bahwa Pemohon ini mengganti namanya menjadi YULIANA SUSANTI sekitar tahun 1988;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, tepatnya nama ibu pada anak-anak Pemohon yang semula tertulis LIE, SIOE SIANG untuk dirubah dan ditulis YULIANA SUSANTI dan juga agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
2. Saksi **HOO LIAN HWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman satu Vihara dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama YULIANA SUSANTI dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 61, RT.001, RW.003, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, tepatnya nama ibu pada anak-anak Pemohon yang semula tertulis LIE, SIOE SIANG untuk dirubah dan ditulis YULIANA SUSANTI dan juga agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama yakni nama LIE, SIOE SIANG dan YULIANA SUSANTI adalah subyek hukum yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kesesuaian administrasi Pemohon untuk perubahan Kartu Keluarga, tepatnya nama ibu pada anak-anak Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon sewaktu kecil yakni LIE, SIOE SIANG;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi YULIANA SUSANTI ketika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa selain daripada itu tujuan pengajuan permohonan ini semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon, dan demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai penggunaan nama Pemohon yang berbeda yaitu nama **LIE, SIOE SIANG**, lahir di Lumajang, 1 September 1962 yang tercatat pada Surat Bukti yang tercantum pada Kartu Keluarga, Nomor 3575010708080022, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga **KARSONO KOESMADI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **YULIANA SUSANTI**, lahir di Pasuruan, Lumajang, 1 September 1962, sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga, Nomor 3575010708080022, tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-6** dan telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah perihal penggunaan nama Pemohon yang berbeda pada beberapa surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon, yaitu didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan penggunaan nama Pemohon, tersebut adalah benar yang dimaksud adalah 1 (orang) yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar jika penggunaan nama Pemohon yang berbeda yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kemudian tersebut adalah benar tertuju pada 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi sebagai seorang Warga Negara, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Nama **LIE, SIOE SIANG**, lahir di Lumajang, 1 September 1962 yang tercatat pada Surat Bukti yang tercantum pada Kartu Keluarga, Nomor 3575010708080022, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga KARSONO KOESMADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **YULIANA SUSANTI**, lahir di Pasuruan, Lumajang, 1 September 1962, sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3575010708080022, tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, yaitu Pemohon itu sendiri;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MOHAMMAD ERFAN ARIFIH, S.H.**      **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Psr